



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Pahlawan No. 09 Purwakarta 41119 Telp./Fax. 0264-8304578
e-mail : dinsosp3a.purwakarta@gmail.com Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PADA
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)2. Validasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Verifikasi dan Validasi
3.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Berita Acara Musyawarah Desa/ Kelurahan2. Hasil Verifikasi Pengelola Data Desa/ Kelurahan
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> (SIKS-NG) ke Dinas Sosial P3A dilakukan pemadanan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2. Dinas Sosial P3A melakukan verifikasi dan validasi data3. Dinas Sosial P3A melakukan finalisasi data4. Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Pengesahan Hasil Verifikasi dan Validasi yang ditandatangani oleh Bupati dan mengirimkan ke Kementerian Sosial RI
5.	Jangka Waktu	30 (tiga puluh) hari

6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>WhatsApp</i> Layanan Pengaduan Bid. LinjamsosPFM : 087724447749 2. https://siyansos.purwakartakab.go.id/
8.	Sarana dan prasaranana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat 2. Mampu mengoperasikan computer 3. Memahami aplikasi SIKS-NG
10.	Pegawasan Internal	Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) orang PNS 2. 2 (dua) orang Non PNS
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan yang diberikan dengan memerhatikan kerahasiaan Data Warga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap satu bulan sekali